

Konsep Integrasi *Green Accounting* dan *Maqashid Syariah*: Paradigma Akuntansi untuk Keberlanjutan dan Kemaslahatan

Oleh: Erty Rospyana Rufaida^{1*}, Nuraeni M², Herlina Ilyas³

^{1,2,3} (Proram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat)

Email: *¹ertyrospyana.rufaida@unsulbar.ac.id, ²nuraeni@unsulbar.ac.id,
³herlinailyas@unsulbar.ac.id

Diterima: 10 Februari 2026

| Revisi: 17 Mei 2026

| Diterbitkan: 30 Juni 2026

Abstrak—Perkembangan ekonomi modern sering menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan keberlanjutan sosial, sementara akuntansi konvensional cenderung fokus pada kinerja finansial jangka pendek. Penelitian ini mengkaji integrasi *green accounting* dan *maqashid syariah* sebagai paradigma akuntansi yang mendukung keberlanjutan dan kemaslahatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitik berbasis studi literatur dari jurnal, buku, dan publikasi akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green accounting* memungkinkan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan, sementara *maqashid syariah* menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Integrasi keduanya menghasilkan kerangka akuntansi holistik yang tidak hanya menilai profitabilitas, tetapi juga mempromosikan kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan nilai etika serta spiritual. Pendekatan ini memperkuat fungsi akuntansi sebagai instrumen pengambilan keputusan berkelanjutan yang bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan generasi mendatang.

Kata Kunci: *Green Accounting*; *Maqashid Syariah*; Akuntansi Berkelanjutan; Kemaslahatan; Lingkungan.

Integrating Green accounting and Maqashid Shariah: An Accounting Paradigm for Sustainability and Public Welfare

Abstract—Modern economic development often exerts pressure on the environment and social sustainability, while conventional accounting tends to focus on short-term financial performance. This study examines the integration of green accounting and Maqashid Shariah as an accounting paradigm that supports sustainability and public welfare. A qualitative descriptive-analytical method based on literature review from journals, books, and relevant academic publications was employed. The findings indicate that green accounting enables the recording, measurement, and reporting of economic, social, and environmental impacts transparently, while Maqashid Shariah emphasizes the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. Their integration creates a holistic accounting framework that not only assesses profitability but also promotes human welfare, environmental sustainability, and ethical and spiritual values. This approach strengthens accounting as a decision-making tool for sustainable practices benefiting companies, society, and future generations.

Keywords: *Green Accounting*; *Maqashid Shariah*; Sustainable Accounting; Public Welfare; Environment.

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi dan bisnis modern mengalami perkembangan yang sangat pesat, namun di sisi lain turut memunculkan berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks (Leony et al., 2024; Soesanto, 2022). Degradasi lingkungan, pencemaran, perubahan iklim, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menjadi tantangan bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem (Raspati & Ardiansyah, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang selama ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi finansial belum sepenuhnya mampu menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang menempatkan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian integral dari sistem pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan ranah akuntansi, permasalahan tersebut berkaitan erat dengan keterbatasan akuntansi konvensional yang lebih menekankan pada kinerja keuangan jangka pendek. Sistem akuntansi tradisional umumnya belum mampu mengakomodasi dampak lingkungan secara memadai, karena biaya dan risiko lingkungan sering diperlakukan sebagai eksternalitas (Unerman et al., 2018). Akibatnya, laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan kinerja entitas secara menyeluruh. Merespon kondisi ini, konsep *green accounting* berkembang sebagai pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses pengukuran, pencatatan, dan

pelaporan akuntansi, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lingkungan.

Sejumlah penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa penerapan *green accounting* berpotensi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial dan mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Studi sebelumnya mengevaluasi peran praktik *green accounting* dalam mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan dengan mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam sistem akuntansi, dan menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan peningkatan efektivitas manajerial serta reputasi Perusahaan (Shaheen et al., 2024). Studi yang lain juga menyatakan dampak *green accounting* pada keberlanjutan ekologi perusahaan, dan menunjukkan bukti bahwa pengintegrasian biaya lingkungan dalam laporan akuntansi dapat berdampak positif terhadap strategi keberlanjutan perusahaan, yang pada akhirnya memberi informasi penting bagi pengambilan keputusan manajemen (Wiredu et al., 2023). Selain itu juga ditegaskan bahwa pengaruh *green accounting* terhadap keberlanjutan perusahaan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menunjukkan hubungan positif antara penerapan *green accounting* dan pencapaian tujuan keberlanjutan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan manajerial (Iyer et al., 2024). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa implementasi *green accounting* sering kali bersifat formalistik dan didorong oleh

tekanan regulasi atau reputasi, bukan oleh kesadaran etis yang mendalam. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan pada aspek nilai dan motivasi yang mendasari praktik akuntansi lingkungan.

Di sisi lain, dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan tanggung jawab spiritual. Konsep *Maqashid syariah* sebagai tujuan utama syariat Islam menekankan terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) (Hikmah & Yazid, 2025). Lima tujuan pokok *Maqashid syariah* perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memiliki relevansi yang kuat dengan isu keberlanjutan lingkungan (Nurholis, 2025; Yaakub & Abdullah, 2020). Kerusakan lingkungan berpotensi mengancam keselamatan jiwa, menurunkan kualitas hidup, merusak keberlanjutan generasi, serta menghilangkan keberkahan harta. Oleh karena itu, keberlanjutan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai keberlanjutan material, tetapi juga mencakup dimensi etika dan spiritual.

Penelitian-penelitian dalam bidang ekonomi dan akuntansi syariah selama 10 tahun terakhir menunjukkan adanya perhatian terhadap isu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada pelaporan sosial syariah atau Islamic social reporting, sementara integrasi yang sistematis antara *green accounting* dan *Maqashid syariah* masih relatif terbatas. Dengan kata lain, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kerangka konseptual yang secara eksplisit memadukan pendekatan teknis *green*

accounting dengan landasan filosofis *Maqashid syariah*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna menjembatani kesenjangan antara praktik akuntansi lingkungan dan nilai-nilai Islam. Integrasi *green accounting* dan *Maqashid syariah* diharapkan mampu menghasilkan paradigma akuntansi yang lebih holistik, tidak hanya berorientasi pada kepatuhan dan efisiensi, tetapi juga pada kemaslahatan, keberlanjutan, dan amanah. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada upaya merumuskan integrasi konseptual yang menempatkan *Maqashid syariah* sebagai landasan nilai dalam *green accounting*, sehingga memperkuat dimensi etis dan spiritual dalam praktik akuntansi lingkungan (Maulana & Zuhri, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan merumuskan konsep integrasi *green accounting* dan *Maqashid syariah* sebagai paradigma akuntansi yang mendukung keberlanjutan dan kemaslahatan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan literatur akuntansi syariah dan akuntansi lingkungan, serta manfaat praktis bagi perusahaan, lembaga keuangan syariah, regulator, dan akademisi dalam mengembangkan praktik akuntansi yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang dan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan ini

dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan konsep integrasi *green accounting* dan *Maqashid syariah* sebagai paradigma akuntansi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat (*maslahah*). Proses pencarian literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik, seperti *Google Scholar*, *Crossref*, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik *green accounting* dan *maqashid al-syariah*. Pada tahap identifikasi awal, peneliti memperoleh 35 literatur yang berkaitan dengan tema penelitian menggunakan kata kunci “*green accounting*”, “*environmental accounting*”, “*maqashid al-syariah*”, “*sustainability*”, dan “*Islamic economics*”.

Selanjutnya dilakukan proses penyaringan (*screening*) berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) publikasi ilmiah yang membahas *green accounting*, akuntansi lingkungan, *maqashid al-syariah*, atau keberlanjutan; (2) diterbitkan dalam jurnal, buku, atau sumber akademik yang kredibel; dan (3) memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Dari hasil penyaringan tersebut, 27 literatur dinyatakan memenuhi kriteria.

Tahap berikutnya adalah penilaian kelayakan (*eligibility*) dengan menelaah kesesuaian substansi dan kontribusi masing-masing sumber terhadap tujuan penelitian. Setelah proses evaluasi, sebanyak 21 literatur dipilih sebagai sumber utama dan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Proses seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki kualitas dan relevansi

yang memadai sehingga dapat mendukung analisis secara komprehensif.

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026 dan bersifat daring berbasis perpustakaan akademik, yang mencakup akses ke jurnal internasional, jurnal nasional, buku teks, dan publikasi ilmiah yang relevan. Subjek penelitian adalah literatur yang membahas konsep, teori, dan praktik *green accounting* serta *Maqashid syariah*, khususnya lima tujuan pokok syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sumber data penelitian ini berupa literatur sekunder, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, monograf, dokumen kebijakan, serta laporan perusahaan yang berkaitan dengan praktik *green accounting* dan pelaporan keberlanjutan. Jumlah literatur yang dianalisis berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan tahun terbit 2015–2025 (10 tahun terakhir) untuk menjamin mutakhirnya data.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan penentuan fokus penelitian, yaitu integrasi *green accounting* dan *Maqashid syariah* dalam kerangka akuntansi berkelanjutan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan literatur melalui database akademik seperti *Scopus*, *Sinta*, *Science Direct*, *MDPI*, *Springer Link*, dan repositori jurnal terpercaya lainnya. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas penulis, dan kualitas sumber, lalu diklasifikasikan ke dalam tema utama, yaitu: konsep *green accounting*, prinsip *Maqashid syariah*, dan integrasi keduanya dalam akuntansi serta kebijakan keberlanjutan.

Analisis data dilakukan melalui analisis konten deskriptif-kritis. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu menyaring literatur yang relevan dan membuang informasi yang kurang terkait; penyajian data dengan menyusun literatur dalam bentuk tabel, diagram, dan narasi tematik; analisis tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara green accounting, *Maqashid syariah*, keberlanjutan lingkungan, dan kemaslahatan; serta sintesis konseptual untuk membangun kerangka integrasi green accounting dan *Maqashid syariah* sebagai paradigma akuntansi berkelanjutan.

Keabsahan data dijaga dengan melakukan triangulasi literatur, membandingkan temuan dari berbagai sumber terpercaya, serta memilih literatur *peer-reviewed* dan buku akademik yang diakui kredibilitasnya. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan konsep integrasi green accounting dan *Maqashid syariah*, kerangka paradigma akuntansi berkelanjutan, serta rekomendasi implementasi akuntansi berbasis syariah yang mendukung praktik bisnis ramah lingkungan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konseptualisasi *Green Accounting* dalam Perspektif Keberlanjutan

Green accounting merupakan pendekatan akuntansi yang berupaya memasukkan biaya-biaya lingkungan ke dalam perhitungan hasil keuangan dari aktivitas operasional Perusahaan (Rounaghi, 2019). *Green accounting* adalah jenis akuntansi yang berupaya memasukkan biaya lingkungan ke dalam

hasil keuangan operasi perusahaan, serta mengevaluasi biaya pencegahan maupun dampak operasional terhadap masyarakat dan lingkungan (Paledung et al., 2023). *Green accounting* merupakan paradigma baru dalam bidang akuntansi yang menekankan bahwa proses akuntansi tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi keuangan semata. Pendekatan ini mengarahkan akuntansi untuk tidak hanya mengejar pencapaian laba, tetapi juga memperhatikan aspek manusia dan kelestarian lingkungan (*planet*) (Farhan, 2021). Selain itu *Green accounting* sebagai pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan dampak lingkungan ke dalam laporan keuangan, sekaligus konteks penggunaannya dalam akuntabilitas lingkungan Perusahaan (Putra & Sisdianto, 2024). Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *green accounting* merupakan pendekatan sekaligus paradigma baru dalam akuntansi yang mengintegrasikan biaya dan dampak lingkungan ke dalam sistem serta laporan keuangan perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian laba dan pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga mencakup evaluasi biaya pencegahan, dampak operasional terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mendorong akuntabilitas perusahaan terhadap keberlanjutan. Dengan demikian, *green accounting* menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaporan perusahaan.

Green accounting memiliki dua fungsi utama, yaitu internal dan eksternal. Fungsi internal berperan sebagai bagian

dari sistem informasi lingkungan perusahaan, yang memungkinkan perusahaan mengelola biaya konservasi lingkungan, menganalisis biaya terkait manfaatnya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan konservasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Sementara itu, fungsi eksternal berfokus pada pengungkapan hasil pengukuran kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan, sehingga memungkinkan perusahaan mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Sunarmin, 2020).

Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan *green accounting* (Riadi, 2022), yaitu:

- a. Mendorong pertanggung jawaban entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan.
- b. Membantu entitas dalam menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup dalam konteks hubungan entitas dengan masyarakat dan terlebih dengan kelompok-kelompok penggiat (*activist*) atau penekan (*pressure group*) terkait isu lingkungan.
- c. Memberikan citra yang lebih positif sehingga entitas dapat memperoleh dana dari kelompok dan individu, seiring dengan tuntutan etis dari investor yang semakin meningkat.
- d. Mendorong konsumen untuk membeli produk hijau dan dengan demikian membuat entitas memiliki keunggulan pemasaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan entitas yang tidak melakukan pengungkapan.

- e. Menunjukkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup.
- f. Mencegah opini negatif publik mengingat perusahaan yang berusaha pada area yang berisiko tidak ramah lingkungan pada umumnya akan menerima tantangan dari masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip akuntansi yang menjadi landasan *green accounting* (Lako, 2018), yaitu:

- a. Prinsip sustainability (*sustainability principle*) atau kelestarian
- b. Prinsip pengakuan aset (*asset recognition*)
- c. Prinsip pengakuan kewajiban (*liability*)
- d. Prinsip matching dalam pengukuran nilai *costs benefits* (*measurement principle*)
- e. Prinsip proses akuntansi terintegrasi (*integrated accounting process principle*)
- f. Prinsip pelaporan dan pengungkapan informasi akuntansi yang terintegrasi (*integrated reporting principle*)

Terdapat beberapa akun penting yang membedakan *green accounting* dari akuntansi keuangan konvensional, antara lain (Lako, 2018):

- a. Pada struktur aset, entitas yang menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSLP), CSR, atau kegiatan bisnis ramah lingkungan akan menambahkan akun baru, seperti aset sumber daya alam, investasi sosial, atau investasi CSR, yang umumnya dikategorikan di bawah aset tetap.
- b. Pada struktur liabilitas, entitas yang melaksanakan TJSLP, CSR, dan *green business* akan mencatat akun baru berupa liabilitas sosial dan liabilitas

lingkungan bersifat kontingen. Liabilitas ini dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada komitmen perusahaan untuk memenuhinya.

- c. Pada struktur ekuitas, entitas yang melaksanakan kegiatan CSR sukarela akan menambahkan akun baru, yaitu donasi CSR, yang dicatat di bawah akun laba rugi periode berjalan.
- d. Pada struktur biaya produksi dan operasi, entitas yang menjalankan TJSLP, CSR, dan green business akan mencatat akun biaya baru, seperti biaya sosial, biaya lingkungan, atau biaya penghijauan perusahaan (*greening cost*), yang bersifat periodik.

Green accounting berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena mengintegrasikan dampak lingkungan dan sosial ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi biaya serta konsekuensi lingkungan dari aktivitas operasionalnya, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, *green accounting* meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui pengungkapan biaya konservasi, program CSR, dan investasi ramah lingkungan kepada pemangku kepentingan. Informasi yang dihasilkan juga mendukung pengambilan keputusan strategis yang mempertimbangkan aspek lingkungan, memacu efisiensi penggunaan sumber daya, dan membantu perusahaan mematuhi regulasi terkait perlindungan lingkungan. Lebih lanjut, *green accounting* menjadi fondasi bagi penyusunan laporan keberlanjutan atau

sustainability reporting, sehingga perusahaan tidak hanya fokus pada laba tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Konsep *Maqashid syariah* dalam Akuntansi dan Ekonomi Islam

Maqasid al-shari'ah merupakan gabungan kata (*tarkib idafi*) yang terdiri dari kata *maqasid* dan *shai'ah*. Istilah *maqasid* sendiri adalah bentuk jamak dari *maqad*, yang berarti maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengertian ini, *maqad* dapat disejajarkan dengan istilah *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalite* dalam bahasa Prancis, atau *zweck* dalam bahasa Jerman. Dalam kajian ilmu syariah, konsep *maqasid* memiliki beberapa pengertian, antara lain *al-hadaf* (tujuan), *al-gharaḍ* (sasaran), *al-maṭlūb* (sesuatu yang dikehendaki), serta *al-ghāyah* (tujuan akhir) yang hendak diwujudkan melalui hukum Islam (Sari et al., 2024).

Maqasid al-syari'ah memiliki pengertian secara umum maupun khusus. Pengertian secara umum merujuk pada maksud yang terkandung dalam ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik melalui makna bahasa maupun melalui tujuan yang terkandung di dalamnya (Mahmud, 2020). Pengertian secara umum sepadan dengan istilah *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan Allah dalam menetapkan ayat-ayat hukum atau tujuan Rasulullah dalam menyampaikan hadis-hadis hukum. Sementara itu, pengertian secara khusus merujuk pada inti makna atau sasaran yang ingin diwujudkan

melalui suatu ketentuan hukum (Islam, 2024).

Berdasarkan Al-Syatibi yang menjelaskan seluruh ketentuan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan al-dhuriyat al-khamah dalam rangka membentuk hukum yang ditekan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga kejiwaan atau *hifzh al-nafs*, menjaga akal atau *hifzh al-aql*, menjaga turunan atau *hifzh al-nasl* serta menjaga harta atau *hifzh al-mal*.

- a. *Maslahah Dhauriyah* adalah istilah yang bermakna kebutuhan yang bersifat mendesak, fundamental, dan wajib dipenuhi. Asy Syatibi berpendapat bahwa hal-hal yang termasuk dalam kategori daruriyat mencakup penjagaan antara lain : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*),harta (*al-mal*) dan keturunan (*al-nasl*) (Nst & Nurhayati, 2022).
- b. *Maslahah hajiyat* dimaknai sebagai kebutuhan yang berfungsi untuk menunjang dan mempermudah pemenuhan kebutuhan *daruriyat*. Terpenuhinya kebutuhan hajiyat dapat mencegah timbulnya kesulitan dalam mencapai kepentingan daruriyat, namun jika *hajiyat* tidak terpenuhi, hal tersebut tidak sampai menghilangkan keberadaan daruriyat itu sendiri. *Hajiyat* juga dikenal sebagai kebutuhan sekunder. Sebagai contoh, pendirian sekolah termasuk kebutuhan *daruriyat*, tetapi apabila belum tersedia gedung sekolah, proses pendidikan tetap dapat berlangsung. Meski demikian, keberadaan bangunan sekolah akan sangat membantu dan memperlancar

pemenuhan kebutuhan daruriyat tersebut (Nst & Nurhayati, 2022).

- c. *Maslahah tahsiniyat* bermakna hal-hal yang bersifat pelengkap atau penyempurna. Dalam konteks ini, tahsiniyat berfungsi untuk melengkapi dan menyempurnakan kebutuhan *daruriyat* dan *hajiyat*, sehingga sering dipahami sebagai kebutuhan tersier. Contohnya adalah memperindah masjid, yang diperbolehkan selama tidak menimbulkan hambatan atau memberatkan dalam pelaksanaannya. Meskipun bersifat pelengkap, aspek kemanfaatan tetap menjadi pertimbangan utama sepanjang tidak bertentangan dengan nash. Ketiga bentuk masalah tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Nst & Nurhayati, 2022).

Tujuan ditetapkan hukum, yang dikenal dengan istilah *maqasid al-syari'ah*, merupakan salah satu konsep penting dalam studi hukum Islam. Karena peranannya yang sangat krusial, para ahli hukum menekankan bahwa pemahaman terhadap *maqasid al-syari'ah* menjadi hal yang wajib bagi seorang mujtahid yang melakukan ijtihad. Selain itu, *maqasid al-syari'ah* juga menjadi faktor kunci kesuksesan mujtahid dalam ijtihadnya, karena setiap permasalahan dalam kehidupan manusia harus dirujuk dan disesuaikan dengan tujuan hukum tersebut (Waid & Lestari, 2020).

Relevansi *Maqasid Syariah* dalam praktik akuntansi terlihat dari fungsinya sebagai pedoman untuk memastikan kegiatan akuntansi tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan

kemaslahatan dan keadilan. Dalam akuntansi syariah, tujuan-tujuan *Maqasid* seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi acuan agar pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan pengelolaan dana tidak merugikan pihak manapun dan tetap mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, akuntansi yang berlandaskan *Maqasid* Syariah tidak hanya memenuhi standar pelaporan, tetapi juga menekankan etika, keadilan, dan keberlanjutan sehingga setiap keputusan keuangan mencerminkan nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat bagi semua pihak terkait.

3. Titik Temu *Green accounting* dan *Maqashid syariah*

Green accounting menekankan pencatatan dan pelaporan keuangan yang mempertimbangkan dampak *environmental* dan *sustainability*, sedangkan *Maqashid al-Shariah* menekankan pencapaian *welfare* bagi manusia dengan menjaga *al-mal* (harta), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-din* (agama). Titik temu keduanya terletak pada tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan bisnis tidak merusak *al-bi'ah* (alam) atau kesejahteraan manusia, tetapi justru mendukung kelestarian sumber daya dan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan dalam *Green accounting* sejalan dengan upaya *Maqashid al-Shariah* dalam melindungi *al-mal* dan kehidupan manusia.

Green accounting tidak hanya memperhitungkan aspek *financial*, tetapi juga dampak *ecological* dan *social* dari

kegiatan bisnis. *Maqashid al-Shariah* menekankan pemeliharaan aspek *spiritual* dan *moral* dalam setiap aktivitas manusia. Oleh karena itu, akuntansi yang berlandaskan kedua konsep ini memperluas fungsi akuntansi tradisional, selain mencatat *profit* (keuntungan), juga memperhatikan *social welfare* (kesejahteraan untuk masyarakat), keberlangsungan *environment* (lingkungan), dan nilai-nilai *ethics* atau *spiritual*. Dimensi ini membuat laporan keuangan menjadi alat yang lebih komprehensif untuk pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Dalam *Maqashid al-Shariah*, manusia dipandang sebagai *khalifah* di bumi yang harus menjaga dan memelihara sumber daya dengan bijaksana. *Green accounting* mendukung konsep ini dengan mendorong *transparency*, *accountability*, dan pelaporan yang mencerminkan dampak *environmental* dan *social* dari setiap aktivitas bisnis. Dengan demikian, praktik akuntansi menjadi wujud *stewardship* manusia, di mana pengelolaan *financial* dan sumber daya diarahkan untuk manfaat jangka panjang bagi masyarakat, *environment*, dan generasi mendatang, sejalan dengan prinsip *Maqashid al-Shariah* dalam menjaga kemaslahatan manusia.

4. Kerangka Integrasi *Green Accounting* Berbasis *Maqashid Syariah*

Integrasi *green accounting* dengan *Maqashid syariah* merupakan upaya untuk menyelaraskan akuntansi lingkungan dengan prinsip-prinsip tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan (*maslahah*) umat manusia.

Pendekatan ini tidak hanya menekankan pelaporan keuangan dan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan ekonomi perusahaan sejalan dengan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kerangka integrasi ini dapat dibangun dengan memetakan elemen-elemen *green accounting* terhadap lima *Maqashid syariah (al-Maqashid al-Khamsah)*, yaitu:

a. *Hifz ad-Din* (Perlindungan Agama)

Green accounting berperan dalam mendukung kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah dengan memastikan seluruh kegiatan operasional tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Penerapan praktisnya meliputi pelaporan dan pengelolaan limbah, bahan, serta produk yang halal dan aman bagi masyarakat. Selain itu, audit lingkungan yang dilakukan sesuai dengan etika syariah juga menjadi bagian penting untuk menjaga agar operasional perusahaan sejalan dengan tujuan agama.

b. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa/Kehidupan)

Fokus utama dari *green accounting* dalam konteks *Hifz an-Nafs* adalah perlindungan nyawa manusia melalui pengelolaan risiko lingkungan dan kesehatan. Perusahaan dapat menggunakan informasi akuntansi lingkungan untuk mengukur emisi, mengelola limbah berbahaya, mengendalikan polusi udara dan air, serta

menilai biaya mitigasi risiko yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesehatan manusia. Dengan demikian, akuntansi lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kehidupan manusia.

c. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Konteks *Hifz al-'Aql*, *green accounting* membantu menjaga akal manusia dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pendidikan terkait kesadaran lingkungan. Implementasinya dapat berupa alokasi biaya untuk program edukasi lingkungan, pelatihan karyawan terkait praktik berkelanjutan, serta pelaporan informasi yang transparan untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan etis. Pendekatan ini memastikan bahwa akal manusia tetap terjaga melalui akses informasi dan lingkungan yang kondusif.

d. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Green accounting juga berperan dalam *Hifz an-Nasl* dengan menjamin keberlanjutan generasi mendatang melalui konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Elemen penerapannya antara lain pengukuran dan pencatatan penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi, biaya reboisasi, program penghijauan, serta investasi CSR yang fokus pada kelestarian lingkungan. Dengan demikian, akuntansi hijau membantu memastikan bahwa generasi masa depan dapat menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya yang cukup.

e. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta/Kekayaan)

Konteks *Hifz al-Mal, green accounting* berfungsi menjaga kekayaan perusahaan maupun masyarakat dengan mencegah kerugian akibat kerusakan lingkungan atau praktik bisnis yang tidak berkelanjutan. Contohnya termasuk pencatatan biaya pengelolaan limbah, biaya konservasi, audit lingkungan, dan investasi pada teknologi hijau yang meningkatkan efisiensi sumber daya serta keberlanjutan finansial. Dengan cara ini, perusahaan dapat melindungi aset dan harta masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi.

Integrasi *green accounting* berbasis *Maqashid syariah* memberikan kerangka

kerja yang holistik dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap elemen akuntansi lingkungan tidak hanya mengukur dampak ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencapai tujuan keberlanjutan (*sustainability*) secara menyeluruh, selaras dengan prinsip syariah, dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Secara singkat Pemetaan Elemen Green Accounting dengan Dimensi Maqashid Syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pemetaan Elemen Green Accounting dengan Dimensi *Maqashid Syariah*

Dimensi Maqashid Syariah	Tujuan Utama	Elemen Green Accounting yang Relevan	Implementasi dalam Perusahaan
Hifz ad-Din (Perlindungan Agama)	Menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah	Pelaporan aktivitas lingkungan yang sesuai prinsip halal dan etika bisnis	Pengelolaan limbah halal, audit lingkungan berbasis etika syariah, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan
Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia	Pengukuran biaya pencemaran, biaya mitigasi risiko lingkungan, biaya kesehatan dan keselamatan kerja	Pengendalian emisi, pengelolaan limbah berbahaya, program kesehatan lingkungan
Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)	Menjaga kualitas intelektual dan kesadaran masyarakat	Pengungkapan informasi lingkungan, biaya pendidikan dan pelatihan lingkungan	Program edukasi lingkungan, pelatihan sustainability bagi karyawan, transparansi laporan keberlanjutan
Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Menjamin keberlanjutan generasi mendatang	Investasi konservasi sumber daya alam dan program pelestarian lingkungan	Reboisasi, efisiensi energi, konservasi air, program penghijauan dan CSR lingkungan
Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Menjaga keberlanjutan aset dan kekayaan	Pencatatan biaya lingkungan, investasi teknologi hijau, audit lingkungan	Pengurangan biaya akibat kerusakan lingkungan, efisiensi sumber daya, investasi green technology

Sumber: Dikembangkan dari Lako (2018), Rounaghi (2019), Sunarmin (2020), Nst & Nurhayati (2022), dan Waid & Lestari (2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi *green accounting* dengan *Maqashid syariah* menawarkan paradigma akuntansi yang lebih holistik, yang tidak hanya menekankan kinerja keuangan tetapi juga keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai etika serta spiritual. *Green accounting* berperan dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas bisnis, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Sementara itu, *Maqashid syariah* menekankan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Integrasi kedua konsep ini memungkinkan akuntansi untuk tidak hanya menjadi instrumen pelaporan finansial, tetapi juga sarana untuk memastikan aktivitas bisnis selaras dengan prinsip moral, etika, dan spiritual, serta mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Kerangka integrasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa setiap fungsi *green accounting* dapat dipetakan ke lima tujuan *Maqashid syariah*. Contohnya, pengelolaan limbah dan pelaporan produk halal mendukung *hifz ad-din*; mitigasi risiko lingkungan dan pengendalian polusi mendukung *hifz an-nafs*; edukasi dan pelatihan lingkungan mendukung *hifz al-'aql*; konservasi sumber daya alam dan program penghijauan mendukung *hifz an-nasl*; serta pencatatan biaya konservasi dan investasi hijau mendukung *hifz al-mal*. Dengan pendekatan ini, perusahaan

dapat mencapai keberlanjutan secara menyeluruh, selaras dengan prinsip syariah, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat literatur akuntansi lingkungan dan akuntansi syariah serta menawarkan dasar konseptual bagi implementasi praktik akuntansi yang berorientasi pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhan, A. (2021). *Teori akuntansi-perjalanan filosofis akuntansi dan teori menuju praktik*. CV Globalcare.
- Hikmah, N., & Yazid, M. (2025). Maqashid al-syariah as a contemporary economic solution according to Yusuf Al-Qaradawi. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 4(1). <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>
- Islam, M. R. (2024). Pembagian maqashid al-syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyat). *Celestial Law Journal*, 11(1), 93-105.
- Iyer, S. S., Subramanian, R., Dhoundiyal, M., & Mehrotra, A. (2024). Green accounting leads to sustainable companies. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Managemen*, 8(2). <https://doi.org/10.28992/ijssam.v8i2.847>
- Lako, A. (2018). *Akuntansi Hijau: Isu, Teori & Aplikasi*. Salemba Empat.
- Leony, E., Rizkiyanti, A., & Uzliawati, L. (2024). Pengaruh enviromental, social dan governance disclosure

- terhadap profitabilitas perusahaan sektormakanan dan minuman di Indonesia. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(1), 196–209. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3655>
- Mahmud, M. (2020). Maqasid Al-Syari'ah (Al-Dharuriyat, Al-Tahsiniyat, Al-Hajiyat). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2). <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/264>
- Maulana, H., & Zuhri, M. (2020). Analisis implementasi good amil governance berdasarkan zakat core principle di lembaga amil zakat: studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta. *Al Tijarah*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati. (2022). Teori maqashid al-syari'ah dan penerapannya pada perbankan syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Nurholis, M. (2025). Islamic law and environmental sustainability: maqasid al-sharia's perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(3). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Paledung, M., Nurdianti, D., Damayanti, R. A., & Said, D. (2023). Tren perkembangan penelitian akuntansi hijau: systematic literature review. *JAKO*, 15(2).
- Putra, B., & Sisdianto, E. (2024). Penerapan green accounting dalam mendukung keberlanjutan perusahaan di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1150>
- Raspati, D. M., & Ardiansyah, H. (2025). Pengaruh perilaku manusia terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan: perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Pendidikan Tmbusai*, 9(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28378>
- Riadi, M. (2022). *Green accounting (tujuan, karakteristik, prinsip, komponen dan pengukuran)*. https://www.kajianpustaka.com/2022/07/green-accounting.html#google_vignette
- Rounaghi, M. M. (2019). Economic analysis of using green accounting and environmental accounting to identify environmental costs and sustainability indicators. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 504–512. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2019-0056>
- Sari, D. A., Rahman, A. F., & Kurniati. (2024). Maqasid al-syar'iah. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731844>
- Shaheen, F., Khan, R., & Middlebrought, F. (2024). Green accounting practices: a pathway to sustainable business growth. *Environmental and Earth Sciences*, 2.
- Soesanto, S. (2022). Akuntansi lingkungan menuju ekonomi hijau perspektif relasi natural sustainability dengan keberlanjutan bisnis. *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 9(1), 1581–1589. <https://doi.org/10.32722/acc.v9i1.4580>
- Sunarmin. (2020). Green technology accounting as an innovation to reduce environmental pollution. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 1(2).

- <https://doi.org/10.31334/neraca>
Unerman, J., Bebbington, J., & O'dwyer, B. (2018). Corporate reporting and accounting for externalities. *Accounting and Business Research*, 48(5).
<https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1470155>
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(2).
<https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Wiredu, I., Agyemang, A. O., & Agbadzidah, S. Y. (2023). Does green accounting influences ecological sustainability? evidence from a developing economy. *Cogent Business & Management*, 10(2).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2240559>
- Yaakub, S., & Abdullah, N. A. H. N. (2020). Towards maqasid shariah in sustaining the environment through impactful strategies. *International Journal of Islamic Business*, 5(1).
<https://doi.org/10.32890/ijib2020.5.1.2>